

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Ganja oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG)

Adhitya Katon Wijaya, Rochmani Rochmani

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

Correspondence: adhityakaton3010@mhs.unisbank.ac.id, rochmani@edu.unisbank.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 18-08-2025 Revised: 19-08-2025 Accepted: 22-10-2025 Published: 22-10-2025</p> <p>Keywords: Cannabis Abuser, Mental Disorders, Criminal Law.</p>	<p>The author's research for the thesis entitled "Criminal Law Enforcement Against Cannabis Abuse by Offenders with Mental Disorders (Case Study of Decision No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG)" focuses on examining how criminal law is applied to offenders who abuse cannabis while suffering from mental disorders, as well as reviewing the judge's considerations in delivering criminal verdicts. This research employs a library research method, legal document collection, and descriptive qualitative data analysis. The data sources include official court decisions, statutory regulations, and relevant legal literature, which are used to provide a descriptive account of the application of criminal law to cannabis abuse committed by offenders with mental disorders. The findings reveal that the implementation of Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in such cases remains inconsistent. Law enforcement tends to prioritize repressive punishment over rehabilitative measures, even when there is strong medical and psychological evidence supporting the offender's mental disorder. This situation indicates the need for policy and procedural reforms to ensure that the human rights and mental health care needs of the offenders are adequately protected. Furthermore, the study offers deeper insights into the importance of a legal approach that is not solely repressive but also takes into account the psychological condition and human rights of the offenders.</p>
<p>Kata Kunci: Penyalahguna Ganja, Gangguan Jiwa, Hukum Pidana.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Kasus penyalahgunaan ganja oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa menimbulkan tantangan hukum yang rumit, terutama dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan ganja yang mengalami gangguan kejiwaan dan mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengumpulan dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih berfokus pada pemidanaan represif, sementara pendekatan rehabilitatif kurang diperhatikan. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa memiliki riwayat epilepsi kronis dan menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatan. Meskipun Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan rehabilitasi rawat inap, hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara. Namun, pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan dengan memerintahkan rehabilitasi sosial selama enam bulan. Keputusan ini mencerminkan penggunaan diskresi yudisial untuk menekankan perlindungan kesehatan dan pemulihan sosial terdakwa, sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan prinsip keadilan substantif.</p>

PENDAHULUAN

Gangguan mental, yang kerap disebut pula sebagai gangguan jiwa, merupakan kumpulan gejala yang muncul pada gangguan psikologis bukanlah kondisi yang bukan dikehendaki olehenderitanya, melainkan suatu hambatan yang mengurangi kemampuan menjalani rutinitas harian dan menurunkan kualitas hidup. Gangguan ini dapat mengalami pasang surut sesuai dengan situasi yang

memengaruhinya, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Kompleksitas yang menyertai gejala dan dampaknya membuat gangguan jiwa sulit dipahami serta diteliti, khususnya oleh masyarakat umum.¹ Fenomena gangguan jiwa telah menjadi isu global yang kian mengkhawatirkan. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa proporsi masyarakat dunia yang hidup dengan gangguan jiwa atau neurologis mencapai satu sampai delapan orang, dengan depresi dan skizofrenia sebagai kasus dominan.² Gangguan jiwa merupakan isu kesehatan masyarakat yang memiliki kontribusi signifikan terhadap beban penyakit global, diperkirakan mencapai 12% dari keseluruhan. Di Indonesia, prevalensinya tercatat sekitar 1,7 per 1000 penduduk, dengan proporsi gangguan jiwa ringan mencapai kurang lebih 6% populasi. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya terletak pada aspek klinis yang dialami penderita, melainkan juga diperburuk oleh adanya stigma sosial yang menghambat proses pemulihan dan penerimaan dalam masyarakat. Stigma ini dapat mempengaruhi cara mereka diperlakukan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan integrasi sosial mereka dalam masyarakat.³

Penyakit mental merupakan bidang kesehatan yang memiliki karakteristik khusus dan kompleks, sehingga penanganannya tidak sesederhana penyakit fisik yang gejalanya dapat terlihat secara kasat mata. Bagi individu dengan gangguan jiwa, khususnya yang belum memiliki kemandirian finansial, mengakses layanan kesehatan jiwa sering kali menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan pemahaman keluarga terhadap kondisi psikologis tersebut, ditambah dengan stigma sosial yang masih kuat, sering kali menghambat proses pengobatan. Upaya untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi kejiwaan kepada orang tua atau wali sering kali tidak membuahkan hasil yang diharapkan, terutama apabila individu tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Akibatnya, respons yang diterima tidak jarang bersifat meremehkan atau bahkan mengabaikan kondisi mental yang sedang dialami, yang pada akhirnya memperburuk situasi dan menunda penanganan yang semestinya. Sebagian lainnya menghadapi situasi tersebut secara mandiri, bahkan tidak sedikit yang mengalami penolakan terhadap kenyataan bahwa dirinya mengalami gangguan mental. Penolakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi individu yang mengidap gangguan jiwa maupun bagi lingkungan sekitarnya. Kondisi kejiwaan yang seharusnya dapat segera ditangani secara medis menjadi tertunda, sehingga berisiko mengalami perburukan progresif dan menimbulkan dampak yang lebih serius di kemudian hari.⁴

Permasalahan ketergantungan dan penyalahgunaan zat adiktif bukanlah hal yang baru dalam konteks hukum dan kesehatan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dengan ganja sebagai salah satu zat yang paling banyak disalahgunakan, mengingat ketersediaannya yang cukup tinggi. Diperkirakan terdapat sekitar 2 hingga 3 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan ganja. Dalam sistem hukum pidana nasional, penanganan terhadap pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika didasarkan pada asas fundamental dalam hukum pidana, yakni asas *nullum crimen sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan disertai unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵ Ganja merupakan tanaman yang mengandung beragam Senyawa cannabinoid tidak hanya terdapat pada tanaman ini, tetapi juga diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Perannya meliputi regulasi gerakan, pengendalian nafsu makan, peningkatan konsentrasi, pengolahan rangsangan sensorik, hingga modulasi rasa sakit. Secara historis, pemanfaatan ganja dalam dunia medis telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, dengan catatan tertua ditemukan di wilayah Rumania sekitar 5000 tahun yang lampau. Pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ganja telah digunakan secara luas di Amerika Serikat sebagai salah satu bahan utama dalam obat-obatan paten. Tanaman ini bahkan secara resmi tercantum dalam United States Pharmacopeia pada tahun 1850 sebagai bahan yang diakui dalam praktik pengobatan. Perubahan kebijakan dan perkembangan hukum,

¹ I. N. Kevin Jerrick Pangestu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa", *Jurnal Analogi Hukum*, (2022) : 293.

² <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>, Diakses pada 23 Juli 2025.

³ Arsyad Subu, et al., "Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 30, No. 1, (2017) : 54.

⁴ Carpiniello, dkk, "Violence and Mental Disorders", *Springer Retrieved from Cham*, (2020) : 15-110

⁵ Anastasia Venny Yustiana dan Luh Nyoman Alit Aryani. "Gangguan Psikotik Akibat Penggunaan Ganja (Cannabis): Studi Kasus", *Medicina*, Vol. 50, No. 2, (2019) : 400-403

penggunaan ganja kemudian dibatasi secara ketat dan hanya diperbolehkan untuk tujuan riset ilmiah dan pendidikan.⁶ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini, penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia masih belum memperoleh legalitas dari pemerintah, meskipun pemanfaatannya tidak ditujukan untuk tujuan rekreasi.⁷ Penggunaan ganja, terutama yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko psikosis, gangguan afektif, dan ketergantungan, sehingga penggunaannya pada pasien dengan gangguan jiwa perlu diteliti lebih lanjut dan dipantau secara ketat. Penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia saat ini menghadapi dilema antara larangan penggunaan ganja dan kebutuhan medis bagi penderita epilepsi dengan gangguan jiwa. Untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) tetap menjunjung asas keadilan, HAM, dan kemanusiaan.⁸

Hal ini diperkuat oleh Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dikenai pidana. Dalam praktiknya, proses hukum terhadap pelaku gangguan jiwa tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana biasa karena aspek kesehatan mental yang harus diperhatikan secara serius. Contohnya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG Dalam perkara tersebut, seorang penderita epilepsi sejak kecil, menemukan informasi tentang potensi manfaat medis cannabinoid dan memutuskan untuk menggunakan ganja sebagai cara mengontrol gejala kejangnya. epilepsi yang dimas derita secara medis dapat menyebabkan gangguan neurologis dan kejang yang memengaruhi fungsi otak, yang dalam beberapa kasus juga dapat berdampak pada kondisi mental atau perilaku. Ia berhenti mengonsumsi obat konvensional dan beralih ke ganja sejak 2019, dengan keyakinan bahwa ganja efektif mencegah kambuh epilepsinya. Pada hari Minggu, 17 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Panjangan No. 41, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, ia ditangkap dengan barang bukti 2,07786 gram ganja dan peralatan konsumsi.

Narkotika golongan I apabila digunakan dapat menjerat individu atau kelompok yang menggunakannya tidak terlepas dari alasan penggunaan secara darurat untuk mempertahankan hidupnya. Maka dari itu apabila ganja digunakan untuk pengobatan secara darurat maka dapat dikenakan ancaman dengan hukuman pidana penjara yang paling maksimal. Maka apabila ganja merupakan tanaman yang memiliki khasiat tinggi untuk pengobatan secara darurat untuk mempertahankan hidup seseorang mengapa tidak dilakukan penelitian atau dilakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang narkotika tersebut.⁹

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan perlakuan di depan hukum, yang berlaku tanpa dapat dikurangi dalam situasi apapun. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Lebih lanjut, Pasal 28G ayat (2) menegaskan hak setiap orang, termasuk penderita gangguan jiwa, untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan. Dengan demikian, pengaturan konstitusional tersebut menegaskan prinsip non diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang berfokus pada norma, aturan, dan prinsip yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian normatif dapat mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, komparatif, dan filsafat. Dalam penelitian ini, penekanan khusus diberikan pada pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis isu yang ada.

⁶ Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia", *JHEK (Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan)*, Vol. 2, No. 1, (2022) : 56-68.

⁷ Nurlaelatil Qadrina dan M Chaerul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?", *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 2, No. 1, (2022) : 48-58.

⁸ Tabitha A. Iseger dan Matthijs G. Bossong, "Systematic Review Of The Antipsychotic Properties Of Cannabidiol In Humans", *Schizophrenia Research*, Vol. 162, Issues 1-3, (2015) : 153-161.

⁹ Karen Abigael Pangkey dan R. Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Ganja untuk Kesehatan", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, (2019) : 764-787.

2. Rencana Kegiatan

Secara keseluruhan, penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai Juli 2025. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap persiapan, meliputi identifikasi masalah, penyusunan kerangka penelitian, dan pengumpulan referensi awal (1 bulan).
- b. Tahap pengumpulan data, meliputi pengumpulan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (± 2 bulan).
- c. Tahap pengolahan dan analisis data, yaitu mengklasifikasi bahan hukum, menganalisis dengan metode kualitatif deskriptif, serta mengaitkan hasil analisis dengan teori dan asas hukum yang relevan (1,5 bulan).
- d. Tahap penyusunan laporan penelitian, meliputi penulisan bab demi bab, revisi, hingga penyelesaian akhir naskah (1,5 bulan).

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian memberikan batas permasalahan yang diteliti sehingga fokus pada penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ganja oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan objek dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG yang berfokus pada proses penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pelaku dengan kondisi medis khusus.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 KUHP
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG sebagai objek utama kajian.

b. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang berasal dari dokumen resmi, literatur akademik, buku ajar, artikel jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan, dan berfungsi memberikan uraian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Literatur hukum pidana yang membahas asas pertanggungjawaban pidana, asas keadilan substantif, serta kedudukan pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam hukum pidana.
- 2) Buku ajar dan artikel ilmiah yang menelaah penyalahgunaan narkotika, khususnya ganja, serta alternatif pemidanaan berupa rehabilitasi.
- 3) Jurnal hukum yang mengkaji kebijakan penal dan non-penal dalam penanganan tindak pidana narkotika serta penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik peradilan.
- 4) Hasil penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang sesuai dengan isu penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ganja oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

c. Sumber Hukum Tersier

Dalam penelitian hukum, sumber data tersier dipahami sebagai referensi yang memberikan keterangan tambahan sekaligus membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia terkait.
- 5) Data Base Hukum

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan melalui *Library Research* yaitu studi kepustakaan dengan mempergunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan sebagai bahan penyusunan penelitian. Selain itu digunakan pula metode *Documentary Research*, yakni penelaahan terhadap berkas-berkas hukum yang penting dan relevan sebagai pendukung analisis. Tempat kajian dalam penelitian ini difokuskan pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ganja oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian dokumenter (*documentary research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur, buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian dokumenter dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan terperinci mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut diukur dan diinterpretasikan dalam konteks penelitian. Dengan adanya definisi operasional ini, penulis memberikan batasan makna agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana merupakan serangkaian upaya aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana yang berlaku terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, baik melalui proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan.

b. Penyalahgunaan Ganja

Penyalahgunaan Ganja merupakan tindakan menggunakan ganja yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa izin atau alasan yang sah menurut hukum, meskipun dalam konteks tertentu pelaku menggunakannya sebagai pengobatan alternatif.

c. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan mental atau neurologis yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan perbuatan maupun memahami akibat dari perbuatannya. Dalam konteks penelitian ini termasuk epilepsi kronis yang secara medis berdampak pada perilaku terdakwa.

8. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan penelitian berdasarkan bahan pustaka maupun dokumen hukum melalui proses interpretasi, evaluasi, dan pemahaman yuridis. Selanjutnya, hasil interpretasi dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum serta fakta kasus yang bersifat umum untuk menghasilkan pernyataan yang lebih khusus. Dari kesimpulan tersebut kemudian disusun rekomendasi atau saran yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Ganja Oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG)

Adapun terdakwa yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan ganja, yaitu bernama DIMAS MUHAMMAD AKMAL yang lahir di Kendari pada 16 September 1998 (Umur 23 Tahun ketika persidangan berlangsung), berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Permata Puri Blok D-V / 16 RT.001 RW.010 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Terdakwa adalah seorang pemeluk agama Islam, serta seorang wiraswasta.

Berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG, dalam dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu berisi Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat bersih 2,07786 gram dan kertas paper

merek Mars Brand; 1 (satu) buah tas pinggang warna oranye berisi toples kaca yang di dalamnya berisi batang, daun, dan biji ganja dengan berat bersih 5,76039 gram; 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna biru muda dengan nomor simcard; serta 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG, pada awalnya terdakwa memiliki riwayat penyakit kronis epilepsi sejak kecil harus rutin minum obat dan apabila tidak rutin minum obat Terdakwa mengalami serangan epilepsi yaitu kejang kelojotan kemudian Terdakwa membaca artikel tentang ganja bisa mengurangi gejala epilepsi kemudian Terdakwa memakai ganja yang bermula diberi dari teman Terdakwa dan penyakit epilepsi Terdakwa tidak kambuh dan Terdakwa tidak minum obat lagi.

Berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, terdakwa Dimas Muhammad Akmal direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa terdakwa menderita epilepsi kronis sejak kecil, dan penggunaan ganja dilakukan sebagai upaya alternatif pengobatan untuk mengendalikan gejala kejang yang tidak lagi efektif ditangani dengan obat-obatan konvensional. Dalam praktiknya, pendekatan hukum yang digunakan oleh majelis hakim tetap menekankan pada pemidanaan, bukan pada pemulihan atau perlindungan terhadap kondisi medis terdakwa. Secara normatif, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perlakuan yang bersifat restoratif. Rehabilitasi medis yang telah direkomendasikan oleh lembaga profesional diabaikan dalam proses pengambilan putusan, hal ini menimbulkan persoalan keadilan substantif, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penderita gangguan neurologis dan psikiatris.

Menurut Lilik Mulyadi, pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan neurologis berat atau riwayat penyakit medis kronis yang berkaitan dengan kontrol diri seharusnya tidak langsung dijatuhi pidana penjara, tetapi dipertimbangkan untuk tindakan rehabilitatif. Sejalan dengan Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kejiwaan atau sejenisnya tidak dapat dipidana, melainkan dapat dikenakan tindakan khusus.¹⁰

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada individu yang secara sadar dan bebas mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya. Penggunaan ganja oleh terdakwa lebih tepat dipahami sebagai tindakan darurat medis, yang seharusnya ditanggapi dengan pendekatan hukum humanis dan proporsional, bukan represif. Penjatuhan pidana tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut berisiko mencederai asas keadilan substantif yang menjadi ruh dalam sistem pemidanaan modern.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pekara Peyalahgunaan Ganja oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan terhadap adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan negara yang bebas untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Pertimbangan hukum merupakan proses di mana majelis hakim menilai dan mengevaluasi berbagai fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan, keberatan dari terdakwa, serta bukti-bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Tahapan ini juga mencakup analisis atas pledoi yang diajukan, serta pencantuman pasal-pasal hukum yang menjadi landasan keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹¹

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teoretis, Praktis, dan Problematik*, (Jakarta: Djambatan, 2011), hlm. 222-223.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), hlm. 7.

Pertimbangan hakim merupakan elemen penting dalam suatu putusan karena mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan cermat. Apabila pertimbangan tersebut tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim, atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* adalah alasan yuridis yang dijadikan dasar hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.¹²

Dalam perspektif hukum pidana, individu yang mengalami gangguan jiwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kondisi kejiwaannya tidak sampai menghilangkan kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Menurut Andi Hamzah, hanya gangguan kejiwaan yang meniadakan kesadaran pelaku yang dapat menjadi dasar untuk membebaskan dari pidana. Oleh karena itu, hakim harus menilai kondisi kejiwaan terdakwa berdasarkan pemeriksaan medis yang obyektif, seperti hasil visum psikiatrikum dari tenaga ahli.¹³ Bila pelaku hanya memiliki gangguan kejiwaan ringan, maka pidana masih dapat dijatuhkan namun disertai dengan perintah rehabilitasi atau perawatan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, Majelis Hakim dalam perkara ini menerapkan teori *actual enforcement*, dengan memanfaatkan diskresi yudisial untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara. Sebaliknya, teori pembedaan rehabilitatif digunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, yang dinilai lebih tepat dan proporsional terhadap kondisi terdakwa sebagai ODGJ yang mengalami gangguan neurologis (epilepsi). Justru, dalam situasi terdakwa yang telah melaksanakan rehabilitasi sosial dan medis di IPWL PA. Rehabilitasi At-Tauhid, pendekatan yang lebih tepat adalah melanjutkan proses rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Hal ini dinilai lebih humanis dan memberi manfaat secara sosial, sebagaimana ditekankan Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwa seorang hakim harus berusaha untuk menemukan dan mengerti nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Analisis Yuridis Penegakan Hukum

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan ganja sebagai alternatif pengobatan untuk epilepsi kronis, meskipun secara hukum penggunaan ganja dilarang di Indonesia berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I dan melarang penggunaannya untuk tujuan medis. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memerintahkan rehabilitasi alih-alih pembedaan menandakan adanya interpretasi hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual terhadap Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang diwajibkan untuk rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memiliki riwayat medis di IPWL PA. Rehabilitasi At-Tauhid.

Keputusan ini menandakan pemanfaatan diskresi yudisial oleh hakim untuk mengedepankan perlindungan kesehatan dan pemulihan sosial terdakwa, sesuai dengan pernyataan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat mencakup tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah guna memastikan terpenuhinya hak-hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta memperlakukan mereka secara bermartabat.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali belum memberikan pertimbangan medis yang memadai sehingga pendekatan yang dominan lebih bersifat represif, dan hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia terhadap orang yang mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ). Oleh karena itu, integrasi antara hukum dan ilmu kedokteran jiwa menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan manusiawi bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Berdasarkan hukum, putusan pada tingkat pertama yang menerapkan Pasal 111 dan Pasal 127 UU Narkotika sebagai dasar pembedaan menunjukkan kesesuaian dengan hukum positif yang berlaku. Namun, perlindungan khusus bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP belum sepenuhnya diakomodasi dalam putusan tersebut. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang mampu bertindak secara sadar dan mengendalikan perbuatannya.¹⁴ Dalam kasus ini, kondisi kejiwaan dan neurologis terdakwa perlu

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.122.

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.12-15.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.70.

diperhitungkan sebagai faktor yang dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut.

Putusan banding dalam penelitian ini mencerminkan integrasi antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan hukum positif melalui penerapan diskresi yudisial, sebagaimana tercantum dalam regulasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata terpaku pada penerapan hukum secara tekstual, memperhatikan nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yakni bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah pendekatan lain tidak efektif, khususnya dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkotika untuk kebutuhan medis oleh individu dengan gangguan neurologis.¹⁵

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberi Keputusan

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan dinamika pertimbangan yuridis dan sosiologis yang kompleks dalam penerapan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti gangguan jiwa neurologis. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menerapkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa kepemilikan dan penggunaan narkotika golongan I tanpa izin adalah dilarang.

Pendekatan ini mencerminkan positivisme hukum Brian Bix. *Positivisme* memandang hukum sebagai aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas berwenang, tanpa bergantung pada moralitas. Dalam hal ini, hakim juga mengacu ketat pada asas legalitas, yaitu *nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege*.¹⁶ Namun demikian, pada tingkat banding, hakim memilih pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memiliki gangguan medis.

Pertimbangan ini sejalan dengan Moeljatno yang mengemukakan bahwa asas *culpability* atau asas kesalahan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana apabila memiliki kemampuan mental yang memadai serta menyadari perbuatannya.¹⁷

Dengan demikian, keputusan hakim untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di IPWL “PA. REHABILITASI AT-TAUHID” sangat mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, sebagaimana ditekankan oleh Lilik Mulyadi, menekankan bahwa pidana tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi harus diarahkan untuk memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi di masyarakat secara sehat dan bermartabat.

Keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara dan sebaliknya memerintahkan rehabilitasi menunjukkan penerapan teori *actual enforcement* yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein teori ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana berlangsung secara selektif oleh aparat karena keterbatasan sumber daya serta kebutuhan untuk menerapkan kebijaksanaan atau diskresi. Hakim memanfaatkan diskresi yudisial untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan restoratif, dengan mempertimbangkan konteks individual Terdakwa dan kondisi medisnya.¹⁸

Evaluasi Penerapan Pasal 44 KUHP

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG, penerapan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun terdakwa memiliki riwayat gangguan neurologis berupa epilepsi kronis yang didukung oleh bukti medis yang kuat, hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan pasal ini sebagai dasar penghapusan atau pengurangan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian atas kemampuan mental terdakwa, belum dilakukan secara menyeluruh yang seharusnya menjadi dasar utama untuk penghapusan atau pengurangan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

¹⁵ Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.103.

¹⁶ Brian Bix, Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context, 9th ed.* (London: Sweet & Maxwell, 2023), hlm.30-60.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.74.

¹⁸ Delyna Shant, *Op. Cit.*, hlm.39.

Dalam kerangka teori hukum pidana, Pasal 44 KUHP berlandaskan pada prinsip asas kesalahan (*culpability principle*), yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada individu yang memiliki kesadaran dan kemampuan mental untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Teori ini, yang juga dikenal sebagai Criminal Responsibility Theory, mensyaratkan adanya kapasitas sadar dan daya kendali atas perbuatan sebagai syarat utama untuk pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno menekankan bahwa Daya Pertanggungjawaban (*Toerekeningsvatbaarheid Theory*) sangat penting dalam menilai kondisi psikis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.¹⁹

Mereka berargumen bahwa penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan gangguan jiwa dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia serta prinsip keadilan substantif.²⁰ Selain itu, mengungkapkan adanya krisis kesehatan jiwa di Indonesia yang disebabkan oleh lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang mengabaikan kebutuhan medis bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mereka merekomendasikan integrasi antara disiplin hukum dan kesehatan mental dalam sistem peradilan untuk memastikan perlakuan yang lebih manusiawi.²¹ Dengan demikian, penting untuk mengedepankan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga kondisi mental terdakwa, agar keadilan dapat ditegakkan secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan rehabilitasi sebagai prioritas, di atas sekadar pemidanaan.²² Dengan demikian, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain, guna menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan efektif bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

Implementasi terhadap Pengembangan Kebijakan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi mengedepankan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahgunaan ganja dengan gangguan jiwa menjadi contoh nyata keberhasilan penggunaan diskresi yudisial secara tepat dan berorientasi pada kemanusiaan.²³ Keputusan ini tidak hanya selaras dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, tetapi juga mencerminkan penguatan paradigma hukum pidana modern sebagaimana diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menempatkan pemulihan pelaku sebagai tujuan utama, bukan semata pembalasan.²⁴ Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo, implementasi pengembangan kebijakan merupakan langkah penting yang memastikan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam pengelolaan dan perbaikan sistem yang ada.²⁵ Pada tahap ini, rekomendasi yang dihasilkan dari temuan penelitian akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang relevan, adaptif, dan berfokus pada keberlanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG, langkah utama yang perlu diambil adalah membangun mekanisme prosedur asesmen medis forensik yang wajib dilakukan sebelum menjatuhkan vonis kepada pelaku penyalahgunaan ganja yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Dimas Muhammad Akmal, rekomendasi rehabilitasi medis dari BNNP Jawa Tengah diabaikan oleh hakim. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan harus memastikan bahwa asesmen ini menjadi syarat hukum yang mengikat.

Alokasi sumber daya untuk implementasi kebijakan ini harus difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga medis forensik, psikiater, dan konselor rehabilitasi di seluruh wilayah, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting,

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm.172.

²⁰ M. Andiani & Y. Hadinoto, "Perlindungan Hukum terhadap Pecandu Narkotika yang Mengalami Gangguan Kejiwaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50, No. 1*, (2020) : 103-118.

²¹ Enggar Wijayanto, Sriharini, "Krisis Kesehatan Jiwa Dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 3, No. 1*, (2024) : 45-55.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.42-44.

²³ Lilik Mulyadi, *Diskresi Hakim dalam Pemidanaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.85.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 2010), hlm.119.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta : Kompas, 2009), hlm.120.

melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BNN, rumah sakit jiwa, aparat penegak hukum, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas pendamping ODGJ.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut. Secara umum, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan ganja dengan gangguan jiwa dalam Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG telah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penerapan asas keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia belum maksimal karena hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meski ada bukti medis dan rekomendasi rehabilitasi. Secara spesifik, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan ganja dengan gangguan jiwa dalam Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG secara formal sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penerapan asas keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia belum maksimal karena hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meski ada bukti medis dan rekomendasi rehabilitasi.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG menekankan keseimbangan hukum, sosial, dan filosofis, sejalan dengan prinsip HAM dan *restorative justice*. Putusan yang menolak banding Jaksa Penuntut Umum menegaskan rehabilitasi sebagai sanksi yang lebih manusiawi bagi pelaku dengan gangguan jiwa.
3. Penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG belum maksimal karena hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi gangguan jiwa terdakwa, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek medis dan hukum.
4. Implementasi kebijakan melalui Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG menegaskan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan. Ke depan, perlu dibangun mekanisme asesmen medis forensik wajib sebelum vonis serta peningkatan kapasitas tenaga medis, fasilitas rehabilitasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2018
- Brian Bix. *Jurisprudence: Theory and Context, 9th ed.* London: Sweet & Maxwell. 2023
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2010
- Mulyadi, Lilik. *Diskresi Hakim dalam Pemidanaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2014
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teoretis, Praktis, dan Problematik*. Jakarta: Djambatan. 2011
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 2008
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta : Kompas. 2009

Jurnal

- Pangestu, I. N. Kevin Jerrick. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa", *Jurnal Analogi Hukum*, (2022) : 293
- Subu, Arsyad, et al., "Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol. 30, No. 1*, (2017) : 54
- Carpiniello, dkk. "Violence and Mental Disorders", *Springer Retrieved from Cham*, (2020) : 15-110
- Yustiana, Anastasia Venny dan Luh Nyoman Alit Aryani. "Gangguan Psikitik Akibat Penggunaan Ganja (Cannabis): Studi Kasus", *Medicina, Vol. 50, No. 2*, (2019) : 400-403
- Utami, Indah Woro dan Nur Arfiani. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia", *JHEK (Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan), Vol. 2, No. 1*, (2022) : 56-68

Adhitya Katon Wijaya, Rochmani Rochmani: *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Ganja oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PT SMG)*

- Qadrina, Nurlaelatil dan M. Chaerul Risal. “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?”, *Jurnal Al Tasyri’iyyah, Vol. 2, No. 1, (2022) : 48-58*
- Iseger, Tabitha A. dan Matthijs G. Bossong. “Systematic Review Of The Antipsychotic Properties Of Cannabidiol In Humans”, *Schizophrenia Research, Vol. 162, Issues 1-3, (2015) : 153-161*
- Pangkey, Karen Abigael dan R. Rahaditya. “Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Ganja untuk Kesehatan”, *Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, (2019) : 764-787*
- Andiani M. dan Y. Hadinoto. “Perlindungan Hukum terhadap Pecandu Narkotika yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50, No. 1, (2020) : 103-118*
- Wijayanto, Enggar dan Sriharini. “Krisis Kesehatan Jiwa Dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 3, No. 1, (2024) : 45-55*

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Negeri Tinggi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PT SMG

Website

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>